

**PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PARIAMAN**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Sebagai*

*Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**SHERINA FIKHRI ANISA**

**19233089**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**


**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**  
**PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PARIAMAN**

Diajukan Oleh :

Nama : Sherina Fikhri Anisa  
NIM/Tahun : 19233089 / 2019  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2022


Diketahui Oleh  
Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM

NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh  
Pembimbing Tugas Akhir



Thamrin, S.Pd, MM

NIP. 19750816 200501 1 003




**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PARIAMAN**

Nama : Sherina Fikhri Anisa  
Nim : 19233089  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Oktober 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Thamrin, S.Pd, MM	(Ketua)	
2. Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E	(Anggota)	
3. Rizki Sri Lasmini, S.E.MM.	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sherina Fikhri Anisa  
Tahun masuk/Nim : 2019/ 19233089  
Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman/ 21 Januari 2001  
Program Studi : D3 Manajemen Pajak  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Alamat : Jl. Sawah Langgar No.56, Kota Pariaman  
Judul Tugas Akhir : Peranan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dan kutipan dengan mengikuti tata penulisan Karya Ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 24 Oktober 2022



Sherina Fikhri Anisa

## **ABSTRAK**

**Sherina Fikhri Anisa** : **Peranan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman**  
**Dosen Pembimbing** : **Thamrin, S.Pd, M.M**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pajak Hotel dan Restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman. Penelitian ini berbentuk penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian ini menggambarkan tentang peranan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daeah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan studi lapangan. Data dikumpulkan langsung dari narasumber dari instansi terkait, berupa data target penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran tahun 2017-2021, data realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran 2017-2021. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran di Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kota Pariaman tahun 2017-2021 sudah terealisasikan namun belum mencapai target. Sesuai dengan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah Kota Pariaman dalam menetapkan target penerimaan pajak hotel dan restoran harus menunjukkan potensi yang sebenarnya.

***Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Judul “**Peranan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman**”. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mawardi dan Ibu Evawati yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moral maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Rektor Universitas Negeri Padang Bapak Prof. Ganefri, Ph, D
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr.Idris, M.Si
5. Ketua Program Studi Diploma III Manejemen Pajak, Ibu Chichi Andriani, SE,M.M
6. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Thamrin, S.Pd, M.M
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis

8. Pimpinan dan Pegawai Staf Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data.
9. Terimakasih kepada sahabat, teman-teman dan semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karna itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian Tugas Akhir dimasa mendatang

Padang, Oktober 2022

Sherina Fikhri Anisa

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	10
B. Pengertian, Jenis dan Fungsi serta Tarif Pajak Daerah.....	12
C. Pajak Hotel.....	21
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
C. Rancangan Penelitian.....	30
D. Objek Penelitian .....	32
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Analisa Data.....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman .....	34
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA .....</b>	<b>79</b>
<b>DOKUMENTASI WAWANCARA.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	54
--	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Hotel Kota Pariaman Tahun 2017-2021 .....	5
Tabel 2. Data Penerimaan Pajak Restoran Kota Pariaman Tahun 2017-2021.....	6
Tabel 3. Tarif Pajak Daerah .....	20
Tabel 4. Data Jumlah Hotel di Kota Priaman .....	57
Tabel 5. Data Jumlah Restoran di Kota Pariaman .....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Observasi
2. Surat Balasan Observasi
3. Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pariaman tahun 2017-2021
4. Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Daftar Transkrip Wawancara
6. Dokumentasi Narasumber

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem desentralisasi yaitu dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya serta mengatur sendiri pemerintahannya. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam mengelola daerahnya. Hak dan kewajiban tersebut berupa mengurus, mengelola urusan pemerintah dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Vamiagustin, 2014).

Penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik tidak luput dari peningkatan serta pengembangan infrastuktur. Pelaksanaan pembangunan daerah pemerintah perlu penerimaan yang cukup besar untuk membiayai pembangunan. Salah satu penerimaan pemerintah yang paling berkontribusi salah satunya adalah pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara atau daerah yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pajak merupakan sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara. Peningkatan pendapatan penerimaan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan. salah satunya adalah penerimaan pendapatan daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah (Utami, 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan semaksimal mungkin bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD mutlak untuk diperhatikan. PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil (Anggraini, 2107).

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai karakteristik yang khas dibanding dengan pajak pusat. Secara konseptual

teoritis maupun secara internasional dan secara praktisi, kekhasan ini bukan saja menjadi pembeda antara pajak pusat dan pajak daerah, namun juga membedakan antara pajak daerah dan retribusi daerah (Purwomartani, 2014).

Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang signifikan, hampir 70% terhadap anggaran pendapatan belanja negara bagi pemerintah. Dalam beberapa dekade pajak sangat berperan bagi kelanjutan pembangunan pemerintahan Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud. Mekanisme pengembalian pajak kepada masyarakat tercermin melalui pembangunan di setiap daerah (Hayati, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Sementara untuk pajak Kabupaten/Kota, dibagi dalam beberapa kategori pajak beberapa diantaranya yaitu pajak hotel dan pajak restoran (Anggoro, 2017).

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya

adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional di mana di dalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah di mana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri (Anggoro, 2017).

Pemerintah daerah Kota Pariaman dalam meningkatkan pembangunan maka dilakukan beberapa kebijakan, salah satunya adalah daerah wisata. Saat ini potensi wisata sangat berkontribusi besar dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Meningkatnya popularitas Kota Pariaman sebagai daerah wisata mendorong pesatnya infrastruktur di bidang restoran dan hotel. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah utamanya melalui pajak daerah berupa pajak hotel dan pajak restoran. Berikut merupakan

penerimaan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran Kota Pariaman tahun 2017-2021 dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Hotel Kota Pariaman Tahun 2017-2021**

Tahun	Penerimaan		%	% Pertumbuhan
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
<b>2017</b>	160.000.000	162.986.290	101,86	1,96
<b>2018</b>	190.000.000	246.285.355	129,62	2,46
<b>2019</b>	250.000.000	207.393.277	82,96	2,06
<b>2020</b>	150.000.000	61.425.150	40,95	0,61
<b>2021</b>	100.000.000	115.082.500	115,08	1,05

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman`*

Berdasarkan Tabel 1 diatas, target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak hotel pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai target tetapi tidak signifikan. Pada tahun anggaran 2018 realisasi penerimaan pendapatan pajak hotel lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp. 246.285.355 dengan target pajak Rp.190.000.000 dan mengalami pertumbuhan sebesar 2,46%. Dan di tahun anggaran 2020 realisasi penerimaan pendapatan pajak hotel mengalami penurunan sebesar

Rp.61.425.150 dengan target pajak Rp. 150.000.000 dengan pertumbuhan 0,61%.

**Tabel 2. Data Penerimaan Pajak Restoran Kota Pariaman Tahun 2017-2021**

Tahun	Penerimaan		%	% Pertumbuhan
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
<b>2017</b>	1.421.200.000	1.173.412.140	82,56	14,14
<b>2018</b>	1.250.000.000	1.474.576.238	117,97	14,75
<b>2019</b>	1.400.000.000	1.661.724.895	118,69	16,51
<b>2020</b>	1.200.000.000	1.394.676.853	116,22	13,88
<b>2021</b>	1.500.000.000	1.546.708.446	103,11	14,20

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman*

Berdasarkan Tabel 2 diatas, target dan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan tetapi untuk tahun 2017 realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran mengalami penurunan sebesar Rp. 1.173.412.140 dengan target Rp. 1.421.200.000 dan mengalami pertumbuhan sebesar 14,12%. Pada tahun anggaran 2019 penerimaan pendapatan pajak restoran lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.661.724.895 dengan target Rp.1.400.000.000 dan mengalami pertumbuhan sebesar 16,51%.

Kondisi Perhotelan dan Restoran di Kota Pariaman bila dilihat dari segi kuantitas dan kualitas pelayanan memang cenderung meningkat ditambah dengan adanya restoran di dalamnya yang akan mempengaruhi bertambahnya setoran pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pariaman salah satu komponen adalah pajak hotel dan restoran.

Dengan melihat isi undang-undang No.32 pasal 157 tahun 2004 tersebut, maka jelaslah bahwa hasil dari retribusi daerah adalah juga merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Sehingga pendapatan asli daerah juga merupakan sumber penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah.

Dari sumber PAD yang dipaparkan ternyata Kota Pariaman menopang pembangunan dengan sumber pembiayaan dan pendapatan asli daerah Kota Pariaman itu sendiri. Pajak hotel dan restoran memiliki peranan tersendiri dalam peningkatan PAD. Kontribusi pajak hotel dan restoran yang meningkat setiap tahunnya akan menambah penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD dan memiliki peranan untuk pembiayaan pemerintahan daerah dan pembangunan fasilitas kota khususnya dalam sektor perhotelan dan restoran. Pajak Hotel dan Restoran sudah cukup berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada BPKD Kota Pariaman. Semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah merupakan cermin

keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana peranan pajak hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman?
2. Bagaimana system pengelola penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pariaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui peranan pajak hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman
2. Bagaimana system pengelola penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pariaman

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu :

1. **Bagi Penulis**

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Manajemen Pajak dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori perpajakan yang telah di pelajari selama ini dalam proses perkuliahan.

2. **Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana peranan pajak hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pariaman, apakah sudah efektif atau sebaliknya.

3. **Bagi Pihak Lain**

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman di bagian pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, maka di tarik kesimpulan yaitu :

1. Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman tahun 2017-2021 dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, dapat diketahui target penerimaan pajak hotel dan restoran selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, tetapi tidak signifikan. Tidak terealisasi dengan baik karena tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya sementara realisasi Pajak Hotel dan Restoran yang diterima hanya meningkat beberapa persen dari tahun sebelumnya, yang membuat pajak Hotel dan Restoran menjadi sangat kurang penerimaannya.
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran yaitu melakukan sosialisasi pada pengelola hotel dan restoran agar mengetahui dan memahami undang-undang baru dan peraturan daerah khususnya mengenai pajak hotel dan restoran. Dan melakukan peneguran kepada

pengelola hotel dan restoran yang melakukan penunggakan terhadap pajak hotel dan restoran yang tidak bayar pajak dan jika diabaikan akan diberi sanksi.

Pajak Hotel dan Restoran cukup berpengaruh sebagai salah satu sumber dari pajak daerah yang merupakan unsur dalam PAD sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Di samping itu, Pajak Hotel dan Restoran juga berfungsi untuk mengisi kas daerah yang tujuannya untuk menunjang dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, adanya target dan realisasi sangat diperlukan untuk memantau dan mengetahui perkembangan pendapatan daerah dari sektor Pajak Hotel dan Restoran.

## **B. Saran**

Kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah agar melakukan:

1. Menerapkan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang belum melunasi pajak terutangya dan bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang selalu menghindar dari pengenaan pajak.
2. Mengadakan kegiatan pembinaan hukum kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran tentang arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Pembinaan dilakukan dengan cara mengundang wajib pajak hotel dan restoran yang mempunyai tunggakan pajak ke dipenda dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak hotel dan restoran dalam

memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga akan dapat meningkatkan perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran pada BPKD Kota Pariaman.

4. Pelaksanaan kegiatan pengawasan serta pemantauan secara langsung dilapangan oleh petugas BPKD terhadap wajib pajak hotel dan Restoran hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di BPKD Kota Pariaman.

5. Sebaiknya pelaksanaan pengawasan hendaknya dilakukan terhadap wajib pajak hotel dan restoran secara mendadak sehingga wajib pajak tidak dapat menghindar dari kewajibannya

## DAFTAR PUSTAKA

*Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman*

Bakri, Nazar, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Padang: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

Barata.2004.Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Khairunnisa.2011.*Pajak Hotel dan Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung)*, Dalam Jurnal Perencanaan Wilayah, (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI), Vol. 22 No. 3

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Penerbit Andi. Yogyakarta.

Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia Persada.

Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Grafindo Persada.